



Integrasi Keilmuan Islam Berbasis Maqasid Asy-Syariah dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Kontemporer

Abdul Rouf¹, Muhammad Faisal²

Universitas Darul 'Ulum Lamongan¹, STAI Sultan Abdurrahman Kepri²

Email Korespondensi: abdulrouf77@gmail.com, faisal@stailkepri.ac.id

Article received: 12 April 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 29 Mei 2026, Article published: 14 Juni 2026

ABSTRACT

The integration of Islamic knowledge based on maqasid asy-shariah is an urgent academic agenda in the context of contemporary higher education development, particularly in Indonesia. This study aims to comprehensively analyze how the principles of maqasid asy-shariah can serve as the epistemological and axiological foundation for the integration of Islamic knowledge in higher education. Employing a qualitative-comparative approach and systematic literature review of 24 academic sources, this study develops a framework for Islamic knowledge integration based on maqasid encompassing five dimensions: epistemological, curricular, pedagogical, institutional, and ethical. The findings reveal that maqasid asy-shariah, as conceptualized by Auda (2008) and al-Raysuni (2005), provides a coherent and transformative value system for directing the knowledge integration process so that it is not merely technical-formal but substantive and meaningful. The study also reveals that the implementation of maqasid-based knowledge integration in Indonesian Islamic higher education faces structural challenges including the dichotomy of knowledge, institutional resistance, and epistemological fragmentation. The proposed developmental model includes measurable indicators for each integration dimension and a strategic roadmap accommodating the diversity of institutional contexts. Case studies of three Islamic higher education institutions in Indonesia illustrate that successful integration depends heavily on visionary academic leadership, alignment between integration vision and institutional practice, and commitment to the principle of masalah as the primary orientation of Islamic higher education.

Keywords: *Maqasid Asy-Shariah, Islamic Knowledge Integration, Higher Education, Islamic Epistemology, Integrative Curriculum*

ABSTRAK

Integrasi keilmuan Islam berbasis maqasid asy-syariah merupakan agenda akademik yang mendesak dalam konteks pengembangan pendidikan tinggi kontemporer, khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip maqasid asy-syariah dapat dijadikan fondasi epistemologis dan aksiologis bagi integrasi keilmuan Islam dalam pendidikan tinggi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dan analisis literatur sistematis terhadap 24 sumber akademik, studi ini mengembangkan framework integrasi keilmuan Islam berbasis maqasid yang mencakup lima dimensi: epistemologis, kurikular, pedagogis, institusional, dan etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid asy-syariah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Auda (2008) dan al-Raysuni (2005), menyediakan sistem nilai yang koheren dan transformatif

untuk mengarahkan proses integrasi keilmuan agar tidak sekadar bersifat teknis-formal, melainkan substantif dan bermakna. Temuan juga mengungkapkan bahwa implementasi integrasi keilmuan berbasis maqasid di perguruan tinggi Islam Indonesia menghadapi tantangan struktural berupa dikotomi ilmu, resistensi institusional, dan fragmentasi epistemologis. Model pengembangan bertahap yang ditawarkan mencakup indikator terukur untuk setiap dimensi integrasi serta roadmap strategis yang mengakomodasi keberagaman konteks kelembagaan. Studi kasus terhadap tiga perguruan tinggi Islam di Indonesia mengilustrasikan bahwa keberhasilan integrasi sangat bergantung pada kepemimpinan akademik yang visioner, keselarasan antara visi integrasi dan praktik institusional, serta komitmen terhadap prinsip kemaslahatan sebagai orientasi utama pendidikan tinggi Islam.

Kata Kunci: *Maqasid Asy-Syariah, Integrasi Keilmuan Islam, Pendidikan Tinggi, Epistemologi Islam, Kurikulum Integratif*

PENDAHULUAN

Dikotomi ilmu pengetahuan yang memisahkan antara ilmu agama (ulum al-din) dan ilmu umum (ulum al-dunya) merupakan warisan kolonial yang terus membayangi sistem pendidikan tinggi Islam di Indonesia hingga era kontemporer. Al-Attas (1995) mengidentifikasi bahwa permasalahan fundamental umat Islam kontemporer bersumber dari kebingungan dan kehilangan arah dalam memahami hakikat ilmu pengetahuan, yang berakar pada adopsi acak terhadap konsep-konsep Barat tanpa kritik epistemologis yang memadai. Kebingungan ini bermanifestasi dalam struktur kelembagaan pendidikan tinggi Islam yang memisahkan fakultas-fakultas keagamaan dari fakultas-fakultas sekular, seolah-olah antara keduanya tidak terdapat hubungan epistemologis yang substantif. Al-Faruqi (1982) secara lebih radikal menegaskan bahwa krisis peradaban Islam kontemporer pada hakikatnya merupakan krisis ilmu pengetahuan yang memerlukan program Islamisasi ilmu sebagai respons strategis dan sistematis.

Dalam konteks Indonesia, upaya integrasi keilmuan telah menjadi agenda penting sejak kelahiran perguruan tinggi Islam, namun realitas menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Abdullah (2006) mengkonseptualisasikan pendekatan integratif-interkonektif sebagai paradigma baru dalam Islamic studies di perguruan tinggi yang menghubungkan disiplin-disiplin keilmuan secara dialogis dan saling menguatkan. Namun, Bagir (2005) mengakui bahwa integrasi ilmu dan agama dalam praktiknya seringkali tersisa pada level retorika institusional tanpa diikuti oleh transformasi substantif dalam struktur kurikulum, metodologi penelitian, dan budaya akademik. Kartanegara (2005) menegaskan bahwa rekonstruksi holistik integrasi ilmu memerlukan fondasi filosofis yang kuat, bukan sekadar penggabungan formil antara ilmu agama dan ilmu umum yang tidak menyentuh akar permasalahan epistemologis.

Prinsip maqasid asy-syariah menawarkan kerangka nilai yang potensial untuk menjadi fondasi integrasi keilmuan Islam yang substantif dan transformatif. Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistemik terhadap maqasid yang melampaui taksonomi tradisional lima maqasid (hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl,

al-mal) menuju pemahaman yang lebih dinamis dan kontekstual tentang tujuan-tujuan syariah. Al-Raysuni (2005) mengartikulasikan teori maqasid al-Syatibi yang menekankan bahwa maqasid bukan sekadar klasifikasi hukum, melainkan filosofi syariah yang memberikan arah dan makna bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas intelektual dan akademik. Dalam konteks pendidikan tinggi, maqasid asy-syariah dapat berfungsi sebagai kerangka aksiologis yang mengarahkan proses integrasi keilmuan agar selaras dengan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia dalam dimensinya yang holistik dan terintegrasi.

Andini (2024) mengidentifikasi bahwa integrasi prinsip maqashid al-syariah dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia memerlukan pendekatan normatif yang mempertimbangkan baik aspek filosofis maupun pragmatis. Asih dan Nugraha (2025) menegaskan bahwa integrasi epistemologi Islam dalam pengembangan kebijakan pendidikan kontemporer merupakan kebutuhan mendesak yang harus direspons secara akademis dan kelembagaan. Miftahussurur dan Rayhan (2025) mengangkat dimensi manajerial dengan mengkonseptualisasikan arsitektur manajemen pendidikan ala maqasid syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam seluruh aspek pengelolaan lembaga pendidikan. Harahap, Pulungan, dan Arif (2025) mengembangkan visi filosofi pendidikan Islam yang berorientasi maqasid untuk pembangunan berkelanjutan, mengindikasikan bahwa maqasid tidak hanya relevan untuk dimensi hukum tetapi juga untuk dimensi pendidikan dan pembangunan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengeksplorasi aspek-aspek parsial dari integrasi keilmuan Islam dan maqasid asy-syariah, terdapat kesenjangan literatur yang signifikan terkait pengembangan framework komprehensif yang menjadikan maqasid sebagai fondasi integrasi keilmuan Islam dalam pendidikan tinggi. Siswahyuningsih dan Adzhar (2025) mengidentifikasi bahwa integrasi keilmuan berbasis interdisipliner memerlukan paradigma baru pendidikan Islam, namun belum ada model yang secara eksplisit menghubungkan maqasid dengan proses integrasi keilmuan secara sistematis. Yuliani, Pratama, dan Mulyani (2026) mendokumentasikan langkah-langkah strategis harmonisasi ilmu di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, namun kerangka teoretis yang digunakan belum secara eksplisit berbasis maqasid. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan framework integrasi keilmuan Islam berbasis maqasid asy-syariah yang komprehensif, dengan indikator terukur, model pengembangan bertahap, studi kasus Indonesia, serta analisis kritis terhadap potensi dan limitasi pendekatan ini

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan metode analisis literatur sistematis (systematic literature review) untuk mengkaji secara mendalam integrasi keilmuan Islam berbasis maqasid asy-syariah dalam pengembangan pendidikan tinggi kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif,

yakni memahami fenomena integrasi keilmuan dalam konteks pendidikan tinggi Islam secara holistik dan kontekstual. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai perspektif, temuan, dan rekomendasi dari literatur yang dikaji guna mengidentifikasi pola-pola konsistensi, kontradiksi, dan kesenjangan yang menjadi dasar pengembangan framework integrasi keilmuan Islam berbasis maqasid.

Sumber data primer penelitian ini terdiri dari 24 referensi akademik yang mencakup 17 artikel jurnal dan 7 buku yang terbit antara tahun 1982 hingga 2026. Pemilihan sumber data dilakukan melalui proses seleksi sistematis dengan kriteria inklusi meliputi: (1) relevansi topik dengan integrasi keilmuan Islam dan maqasid asy-syariah dalam pendidikan tinggi; (2) publikasi dalam jurnal bereputasi atau penerbit akademik yang terindeks; (3) menyajikan analisis empiris, teoretis, atau konseptual yang signifikan; dan (4) dipublikasikan dalam rentang waktu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, coding tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan subtema; kedua, analisis komparatif untuk membandingkan dan mengkontraskan perspektif berbagai penulis; dan ketiga, sintesis integratif untuk mengembangkan framework dan model yang koheren.

Validitas penelitian dijaga melalui beberapa strategi, termasuk triangulasi sumber data yang mengombinasikan literatur jurnal dan buku dari berbagai perspektif disipliner, peer debriefing melalui diskusi antarpemulis, dan audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses analisis secara transparan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan case study comparison dengan mengambil studi kasus representatif dari perguruan tinggi Islam di Indonesia untuk mengilustrasikan aplikabilitas framework yang dikembangkan. Keterbatasan penelitian ini mencakup sifatnya yang kualitatif-deskriptif sehingga tidak menghasilkan generalisasi statistik, serta keterbatasan sumber data yang hanya mencakup publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Framework Integrasi Keilmuan Islam Berbasis Maqasid: Lima Dimensi

Berdasarkan analisis literatur sistematis, penelitian ini mengembangkan framework integrasi keilmuan Islam berbasis maqasid asy-syariah yang mencakup lima dimensi: epistemologis, kurikular, pedagogis, institusional, dan etis. Framework ini dikembangkan secara induktif dari temuan-temuan literatur yang kemudian disintesis ke dalam kerangka konseptual yang koheren. Kelima dimensi ini saling terkait dan membentuk ekosistem integrasi keilmuan yang memungkinkan perguruan tinggi Islam melakukan transformasi secara holistik dan berkelanjutan. Setiap dimensi dilengkapi dengan indikator terukur yang dapat dijadikan tolok ukur kesiapan dan kemajuan integrasi keilmuan di masing-masing perguruan tinggi.

**Tabel 1 Framework Integrasi Keilmuan Islam
Berbasis Maqasid: Dimensi, Subdimensi, dan Indikator**

Dimensi	Subdimensi	Indikator Terukur	Sumber Literatur
Dimensi Epistemologis	Rekonstruksi ontologi ilmu Unifikasi sumber pengetahuan Hierarki maqasid sebagai arah ilmu	Persentase kajian yang memuat analisis maqasid Tingkat koherensi epistemologis kurikulum Jumlah publikasi integratif-interkonektif	Al-Attas (1995); Al-Faruqi (1982); Auda (2008); Asih & Nugraha (2025)
Dimensi Kurikular	Kurikulum berbasis maqasid Struktur mata kuliah integratif Penelitian interdisipliner	Rasio MK integratif terhadap total MK Jumlah penelitian interdisipliner Skor keselarasan kurikulum dengan maqasid	Andini (2024); Abdullah (2006); Kartanegara (2005); Yuliani dkk. (2026)
Dimensi Pedagogis	Pembelajaran kontekstual-maqasid Asesmen berbasis kemaslahatan Pengembangan berpikir integratif	Persentase pembelajaran berbasis maqasid Tingkat kemampuan berpikir integratif mahasiswa Skor pemahaman mahasiswa terhadap maqasid	Fauzi dkk. (2025); Suryadi (2025); Yusgiantara & Baidi (2025)
Dimensi Institusional	Tata kelola berbasis maqasid Kepemimpinan akademik visioner Budaya akademik integratif	Tingkat implementasi tata kelola maqasid Persentase kebijakan yang merujuk maqasid Skor budaya akademik integratif	Miftahussurur & Rayhan (2025); Maryati & Firdaus (2025); Arini & Musyarapah (2026)
Dimensi Etis	Etika keilmuan Islam Audit maqasid keilmuan Transparansi dan akuntabilitas	Persentase kajian yang memuat etika keilmuan Tingkat implementasi audit maqasid Skor akuntabilitas keilmuan	Prastika dkk. (2025); Nilamsari dkk. (2025); Jailani (2025)

Dimensi epistemologis merupakan fondasi dari seluruh framework karena menyangkut asumsi-asumsi dasar tentang hakikat ilmu pengetahuan, sumber pengetahuan, dan tujuan pengetahuan. Al-Attas (1995) menegaskan bahwa krisis

ilmu pengetahuan dalam dunia Islam berakar pada kegagalan membedakan antara ilmu yang berlandaskan world-view Islam dan ilmu yang terkontaminasi oleh world-view sekular. Dalam konteks integrasi keilmuan, dimensi epistemologis menuntut rekonstruksi ontologi ilmu yang mengintegrasikan pengetahuan wahyu (naqliyyah) dan pengetahuan rasial-empiris (aqliyyah) dalam kerangka tauhid yang koheren. Auda (2008) menunjukkan bahwa pendekatan sistemik terhadap maqasid memungkinkan pemahaman yang lebih dinamis tentang hubungan antara berbagai sumber pengetahuan, di mana maqasid berfungsi sebagai penghubung yang memastikan bahwa seluruh sumber pengetahuan berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah. Asih dan Nugraha (2025) menegaskan bahwa integrasi epistemologi Islam dalam kebijakan pendidikan memerlukan pengakuan bahwa ilmu pengetahuan bukan entitas yang netral, melainkan terbentuk oleh kerangka nilai yang mendasarinya.

Dimensi kurikular berkaitan dengan operasionalisasi integrasi keilmuan ke dalam struktur kurikulum pendidikan tinggi. Andini (2024) mengidentifikasi bahwa integrasi prinsip maqashid al-syariah dalam kurikulum pendidikan hukum memerlukan transformasi dari model kurikulum yang bersifat kumpulan mata kuliah (collection model) menuju model kurikulum yang bersifat integratif (integration model). Dalam model integratif, setiap mata kuliah dirancang untuk secara eksplisit menghubungkan konten keilmuan dengan prinsip-prinsip maqasid, sehingga mahasiswa tidak hanya mempelajari konten tetapi juga memahami relevansi konten tersebut terhadap tujuan-tujuan syariah. Abdullah (2006) mengkonseptualisasikan bahwa kurikulum integratif-interkonektif harus memungkinkan dialog antara perspektif keislaman dan perspektif ilmiah dalam setiap mata kuliah, bukan memisahkan keduanya ke dalam mata kuliah yang berbeda. Kartanegara (2005) menambahkan bahwa struktur kurikulum yang integratif harus mencerminkan hierarki keilmuan yang mengakui ketergantungan antara berbagai jenis pengetahuan.

Dimensi pedagogis menekankan pentingnya transformasi metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip integrasi keilmuan berbasis maqasid. Fauzi dkk. (2025) menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dan inovasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memerlukan pendekatan pedagogis yang kontekstual dan bermakna. Dalam kerangka maqasid, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, seperti perlindungan akal (hifz al-aql) melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan perlindungan agama (hifz al-din) melalui penguatan komitmen keislaman. Suryadi (2025) menegaskan bahwa manajemen pembelajaran berbasis integrasi agama dan sains memerlukan strategi pedagogis yang memungkinkan mahasiswa menghubungkan pengetahuan dari berbagai disiplin secara aktif dan kreatif. Yusgiantara dan Baidi (2025) menambahkan bahwa di era Industry 5.0, pedagogi integratif juga harus memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan sebagai alat untuk memfasilitasi interkoneksi pengetahuan.

Dimensi institusional menyangkut struktur tata kelola, kepemimpinan, dan budaya akademik yang mendukung atau menghambat proses integrasi keilmuan.

Miftahussurur dan Rayhan (2025) mengkonseptualisasikan arsitektur manajemen pendidikan ala maqasid syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam seluruh aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan strategis hingga evaluasi kinerja. Dalam kerangka ini, kepemimpinan akademik yang visioner menjadi faktor krusial yang menentukan apakah integrasi keilmuan berbasis maqasid akan berlangsung secara substantif atau hanya formal. Maryati dan Firdaus (2025) menganalisis bahwa politik dan kebijakan perguruan tinggi Islam sangat mempengaruhi proses integrasi, di mana komitmen pimpinan terhadap visi integrasi menentukan alokasi sumber daya, pengembangan SDM, dan insentif bagi karya akademik integratif. Arini dan Musyarapah (2026) menambahkan bahwa inovasi dalam manajemen sumber daya pendidikan Islam memerlukan perubahan paradigma manajerial dari pendekatan birokratis-sekuensial menuju pendekatan adaptif-berbasis maqasid.

Dimensi etis merupakan dimensi yang sering diabaikan namun krusial bagi legitimasi dan keberlanjutan integrasi keilmuan berbasis maqasid. Prastika dkk. (2025) mengembangkan konsep etika keilmuan Islam yang mengintegrasikan nilai aksiologis dan maqashid, menunjukkan bahwa produksi ilmu pengetahuan harus dievaluasi tidak hanya dari segi validitas epistemologis tetapi juga dari segi keselarasan dengan tujuan-tujuan syariah. Nilamsari dkk. (2025) mengaplikasikan kerangka maqasid untuk mengevaluasi etika penggunaan ChatGPT dalam pendidikan dan ekonomi Islam, menunjukkan bahwa maqasid dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang tajam untuk menilai apakah penggunaan teknologi baru selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Jailani (2025) menegaskan bahwa integrasi maqasid dalam reformasi hukum menuju keadilan dan keberlanjutan mengandaikan audit etis yang berkelanjutan, di mana setiap produk keilmuan dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian maqasid.

Model Pengembangan Bertahap Integrasi Keilmuan Berbasis Maqasid

Berdasarkan framework lima dimensi, penelitian ini mengembangkan model pengembangan bertahap yang menyediakan roadmap strategis bagi perguruan tinggi Islam untuk mengimplementasikan integrasi keilmuan berbasis maqasid secara progresif. Model ini mengadopsi pendekatan maturitas yang mengasumsikan bahwa integrasi keilmuan bukan proses instan melainkan perjalanan bertahap yang memerlukan peningkatan kapasitas secara inkremental. Kartanegara (2005) menegaskan bahwa rekonstruksi holistik integrasi ilmu memerlukan kesabaran dan komitmen jangka panjang, karena perubahan paradigmatis tidak dapat dipercepat melampaui kapasitas adaptif institusi dan individunya. Model ini juga mengakomodasi keberagaman tingkat kesiapan institusional, dari perguruan tinggi yang baru memulai refleksi tentang integrasi hingga yang telah mengimplementasikannya secara mendalam.

**Tabel 2 Model Maturitas Integrasi Keilmuan Islam
Berbasis Maqasid: Tahapan, Karakteristik, dan Aksi Strategis**

Tahap Maturitas	Karakteristik	Aksi Strategis	Timeline Estimasi
Tahap 1: Refleksi Kritis	Kesadaran akan dikotomi ilmu; diskusi internal tentang integrasi; pemetaan gap epistemologis	Seminar integrasi keilmuan; studi banding; pembentukan tim perumus; pemetaan kondisi eksisting	0-12 bulan
Tahap 2: Reorientasi Epistemologis	Formulasi kerangka epistemologis; pengembangan naskah akademik integrasi; sosialisasi maqasid	Penyusunan naskah akademik; pelatihan dosen; workshop maqasid; revisi visi-misi institusi	12-24 bulan
Tahap 3: Restrukturisasi Kurikular	Kurikulum berbasis maqasid; mata kuliah integratif; penelitian interdisipliner	Redesain kurikulum; pengembangan bahan ajar integratif; insentif penelitian interdisipliner; pembentukan PUSLIT integratif	24-48 bulan
Tahap 4: Institusionalisasi Penuh	Budaya akademik integratif; tata kelola berbasis maqasid; ekosistem keilmuan Islam mandiri	Audit maqasid berkala; pengembangan centre of excellence; publikasi integratif internasional; benchmarking global	48-72 bulan

Tahap pertama, Refleksi Kritis, merupakan titik awal yang tak terelakkan bagi setiap perguruan tinggi Islam yang ingin melakukan integrasi keilmuan secara bermakna. Pada tahap ini, yang paling penting adalah membangun kesadaran kolektif di kalangan sivitas akademika tentang permasalahan dikotomi ilmu dan kebutuhan akan integrasi. Al-Attas (1995) menekankan bahwa kesadaran tentang krisis ilmu pengetahuan merupakan prasyarat bagi setiap upaya perubahan. Tanpa kesadaran ini, setiap upaya integrasi akan menghadapi resistensi yang substansial karena dianggap tidak perlu atau tidak relevan. Bagir (2005) menegaskan bahwa interpretasi yang benar tentang hubungan ilmu dan agama harus mendahului aksi, dan interpretasi ini hanya dapat terbangun melalui refleksi kritis yang mendalam terhadap asumsi-asumsi epistemologis yang mendasari praktik akademik yang ada.

Tahap kedua, Reorientasi Epistemologis, menekankan pentingnya membangun kerangka epistemologis baru yang menjadi fondasi bagi seluruh proses integrasi selanjutnya. Pada tahap ini, perguruan tinggi Islam perlu

merumuskan naskah akademik yang secara eksplisit mengartikulasikan kerangka epistemologis integratif berbasis maqasid. Auda (2008) menunjukkan bahwa maqasid sebagai filosofi hukum Islam menyediakan kerangka yang cukup fleksibel untuk diadaptasi ke dalam konteks keilmuan, selama prinsip-prinsip dasarnya dipahami secara mendalam dan kontekstual. Al-Raysuni (2005) menambahkan bahwa pemahaman tentang maqasid harus mencakup tidak hanya dimensi tekstual tetapi juga dimensi kontekstual, sehingga maqasid dapat menjadi jembatan antara teks dan realitas. Pelatihan dosen tentang maqasid dan epistemologi Islam menjadi program prioritas pada tahap ini, karena dosen merupakan aktor utama yang akan mengimplementasikan integrasi di tingkat pedagogis.

Tahap ketiga, Restrukturisasi Kurikular, menandai peralihan dari level konseptual ke level operasional dalam proses integrasi. Pada tahap ini, kerangka epistemologis yang telah dirumuskan ditranslasikan ke dalam struktur kurikulum yang integratif. Andini (2024) menegaskan bahwa integrasi maqashid al-syariah dalam kurikulum memerlukan perubahan yang melampaui penambahan mata kuliah baru, melainkan harus mencakup restrukturisasi mendasar tentang bagaimana seluruh mata kuliah dirancang, disampaikan, dan dievaluasi. Abdullah (2006) mengadvokasi model kurikulum integratif-interkonektif di mana setiap mata kuliah dirancang untuk menunjukkan hubungan antara konten keilmuan dan perspektif keislaman, termasuk perspektif maqasid. Yuliani dkk. (2026) mendokumentasikan bahwa langkah strategis harmonisasi ilmu di UIN Pekalongan mencakup redesain kurikulum yang memungkinkan mahasiswa mengambil jalur pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai perspektif keilmuan.

Tahap keempat, Institusionalisasi Penuh, merupakan puncak maturitas di mana integrasi keilmuan berbasis maqasid telah menjadi bagian organik dari budaya akademik dan tata kelola institusi. Pada tahap ini, audit maqasid dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas akademik selaras dengan tujuan-tujuan syariah. Miftahussurur dan Rayhan (2025) mengkonseptualisasikan bahwa arsitektur manajemen pendidikan ala maqasid pada tingkat maturitas tertinggi mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja institusi dari perspektif maqasid, bukan hanya dari perspektif akreditasi nasional. Harahap dkk. (2025) menambahkan bahwa filosofi pendidikan Islam yang berorientasi maqasid pada tahap institusionalisasi penuh menghasilkan ekosistem keilmuan yang mampu menghasilkan kontribusi orisinal bagi peradaban global, bukan sekadar mengadopsi dan mengadaptasi ilmu pengetahuan dari tradisi lain.

Studi Kasus: Integrasi Keilmuan Berbasis Maqasid di Perguruan Tinggi Islam Indonesia

Untuk mengilustrasikan aplikabilitas framework dan model yang dikembangkan, penelitian ini menyajikan tiga studi kasus representatif dari perguruan tinggi Islam di Indonesia yang memiliki karakteristik dan tingkat kesiapan integrasi yang berbeda-beda. Ketiga studi kasus ini dipilih untuk

merepresentasikan keragaman ekosistem pendidikan tinggi Islam Indonesia, mulai dari UIN yang telah lama berupaya mengimplementasikan integrasi hingga IAIN yang baru memulai proses transformasi.

**Tabel 3 Studi Kasus Integrasi Keilmuan
Berbasis Maqasid di Perguruan Tinggi Islam Indonesia**

Aspek	Kasus 1: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Kasus 2: UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan	Kasus 3: IAIN Madura	Pelajaran
Tahap Maturitas	Tahap 3: Restrukturisasi Kurikular	Tahap 2: Reorientasi Epistemologis	Tahap 1: Refleksi Kritis	Transformasi bersifat bertahap dan kontekstual
Inisiatif Utama	Kurikulum integratif-interkonektif; PUSLIT integratif; publikasi integratif; program S3 integratif	Harmonisasi ilmu; redesain kurikulum; pelatihan dosen; workshop maqasid	Seminar integrasi; studi banding; pemetaan gap; pembentukan tim perumus	Inisiatif harus disesuaikan dengan kesiapan institusional
Tantangan Kunci	Resistensi sebagian dosen; dominasi paradigma disipliner; kurangnya insentif integratif	Kesiapan SDM yang beragam; fragmentasi visi; keterbatasan anggaran	Kesadaran dikotomi masih rendah; infrastruktur akademik terbatas; minimnya role model integratif	Tantangan berbeda di setiap tahap maturitas

Kasus pertama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang paling progresif dalam mengimplementasikan integrasi keilmuan di Indonesia. Sebagai perguruan tinggi yang telah lama mengadopsi paradigma integratif-interkonektif yang dikonseptualisasikan oleh Amin Abdullah, UIN Sunan Kalijaga telah berada pada tahap restrukturisasi kurikular. Abdullah (2006) mendokumentasikan bahwa pendekatan integratif-interkonektif di UIN Sunan Kalijaga dimulai dari kesadaran tentang dikotomi ilmu yang kemudian ditranslasikan ke dalam struktur kurikulum dan program penelitian. Arini, Inayah, dan Azizah (2026) menganalisis bahwa paradigma integrasi-interkoneksi dalam rekonsiliasi sains Islam menurut pemikiran Amin Abdullah menekankan pentingnya dialog antara tradisi keilmuan Islam dan modern yang bersifat horizontal dan resiprokal, bukan hierarkis dan subordinatif. Namun, tantangan yang masih dihadapi mencakup resistensi sebagian dosen yang masih memegang paradigma disipliner yang sempit, dominasi praktik akademik yang belum sepenuhnya integratif, dan minimnya insentif institusional untuk karya akademik yang bersifat interdisipliner.

Kasus kedua, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, merepresentasikan perguruan tinggi Islam yang sedang dalam proses reorientasi epistemologis. Yuliani dkk. (2026) mendokumentasikan bahwa upaya harmonisasi ilmu di UIN Pekalongan mencakup prinsip, pendekatan, dan langkah strategis yang mengarah pada pembangunan budaya akademik integratif. Prinsip harmonisasi yang diterapkan mengacu pada konsep kesatuan ilmu yang bersumber dari perspektif tauhid, sementara pendekatan yang digunakan mengadopsi model dialog antardisiplin yang difasilitasi melalui berbagai forum akademik. Langkah strategis yang ditempuh mencakup redesain kurikulum, pelatihan dosen tentang paradigma integratif, dan pengembangan program penelitian yang menghubungkan perspektif keislaman dengan isu-isu kontemporer. Namun, kesiapan SDM yang beragam, fragmentasi visi di antara unit-unit akademik, dan keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan yang signifikan.

Kasus ketiga, IAIN Madura, menggambarkan kondisi perguruan tinggi Islam yang masih berada pada tahap refleksi kritis. Pada tahap ini, kesadaran tentang permasalahan dikotomi ilmu mulai tumbuh namun belum diikuti oleh aksi institusional yang terstruktur. Nurfathina dan Dermawan (2026) mengidentifikasi bahwa manajemen strategis dan artificial intelligence dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam di IAIN Madura menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat kapasitas institusional, namun dimensi integrasi keilmuan berbasis maqasid belum menjadi prioritas kebijakan. Tantangan utama mencakup rendahnya kesadaran tentang dikotomi ilmu di kalangan sivitas akademika, keterbatasan infrastruktur akademik yang mendukung integrasi, dan minimnya role model dosen yang mampu melakukan pengajaran dan penelitian integratif. Meskipun demikian, potensi untuk berkembang ke tahap berikutnya tetap ada jika didukung oleh kepemimpinan yang visioner dan komitmen institusional yang kuat.

Kritik terhadap Pendekatan Maqasid dalam Integrasi Keilmuan

Meskipun pendekatan maqasid asy-syariah menawarkan kerangka nilai yang potensial bagi integrasi keilmuan Islam, analisis kritis mengungkapkan sejumlah kelemahan dan risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, terdapat risiko reduksionisme maqasid, yakni kecenderungan untuk mempersempit makna maqasid menjadi sekadar daftar lima tujuan (hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, al-mal) tanpa memahami kompleksitas dan dinamisme yang melekat dalam konsep maqasid. Auda (2008) sendiri memperingatkan bahwa pendekatan taksonomis terhadap maqasid berisiko mengubah maqasid dari filosofi yang hidup menjadi skema yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan konteks. Dalam konteks integrasi keilmuan, reduksionisme ini dapat bermanifestasi dalam upaya memasukkan setiap konten keilmuan ke dalam salah satu dari lima kategori maqasid secara mekanis, tanpa mempertimbangkan hubungan dialektis dan organik antara berbagai tujuan syariah.

Kedua, terdapat kekhawatiran tentang potensi instrumentalisme maqasid, di mana maqasid diposisikan sebagai instrumen legitimasi pasca-facto untuk

praktik-praktik akademik yang sebenarnya tidak berasal dari kesadaran maqasid. Dalam skenario ini, maqasid tidak berfungsi sebagai fondasi epistemologis yang mengarahkan proses integrasi, melainkan sebagai label yang ditempelkan pada praktik-praktik yang sudah ada untuk memberikan kesan keislaman. Bagir (2005) memperingatkan bahwa integrasi ilmu dan agama seringkali berhenti pada level interpretasi tanpa diikuti oleh aksi yang substantif, dan maqasid berisiko mengalami nasib yang sama jika tidak diimplementasikan secara genuine. Al-Raysuni (2005) menekankan bahwa maqasid harus dipahami sebagai roh yang menghidupkan seluruh aktivitas keilmuan, bukan sekadar kerangka formal yang mengelilingi konten yang tidak berubah.

Ketiga, terdapat tantangan hermeneutis yang substansial dalam menerjemahkan prinsip-prinsip maqasid yang bersifat umum dan normatif ke dalam pedoman operasional yang dapat diimplementasikan dalam praktik akademik sehari-hari. Maqasid menyediakan orientasi nilai yang jelas, namun bagaimana orientasi ini ditranslasikan ke dalam desain kurikulum, metode penelitian, dan sistem evaluasi masih memerlukan elaborasi lebih lanjut. Siswahyuningsih dan Adzhar (2025) mengidentifikasi bahwa integrasi keilmuan berbasis interdisipliner memerlukan paradigma baru yang belum sepenuhnya dirumuskan, dan maqasid sebagai fondasi epistemologis juga memerlukan operasionalisasi yang lebih rinci. Kurniawan dan Kamalie (2025) mencoba mengembangkan kerangka tata kelola berbasis maqashid yang lebih operasional, namun implementasinya masih memerlukan penyesuaian kontekstual yang signifikan.

Keempat, pendekatan maqasid dalam integrasi keilmuan perlu dijaga agar tidak menjadi eksklusif dan sektarian. Maqasid sebagai filosofi syariah memiliki akar yang kuat dalam tradisi hukum Islam (fiqh), dan ada risiko bahwa penggunaan maqasid sebagai fondasi integrasi justru memperkuat pendekatan fiqhiyyah yang sempit dalam memahami hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Al-Attas (1995) menegaskan bahwa integrasi keilmuan memerlukan pemahaman metafisika Islam yang melampaui pendekatan hukum semata, mencakup dimensi tasawuf, filsafat, dan ilmu kalam yang memperkaya kerangka integrasi. Sari dan Fattah (2025) menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis nilai Islam memerlukan kerangka yang lebih luas dari maqasid fiqhiyyah, mengindikasikan perlunya ekspansi konseptual maqasid untuk mengakomodasi dimensi-dimensi keilmuan yang lebih kompleks dan multidimensional.

Analisis Komparatif: Pendekatan Integrasi Keilmuan Islam

Tabel 4 Analisis Komparatif Pendekatan Integrasi Keilmuan Islam dalam Pendidikan Tinggi

Aspek	Islamisasi Ilmu (Al-Faruqi)	Integratif-Interkonektif (Abdullah)	Berbasis Maqasid (Penelitian Ini)
Fondasi Epistemologis	Wahyu sebagai korektif terhadap ilmu sekular; ilmu	Dialog antar tradisi keilmuan; interkoneksi	Maqasid sebagai sistem nilai yang mengarahkan

	Islam sebagai kerangka tambahan	perspektif; kesetaraan epistemik	seluruh proses keilmuan secara organik
Orientasi Nilai	Menambahkan perspektif Islam ke ilmu yang sudah ada; Islam sebagai pelengkap	Kesalingterhubungan antar disiplin; pemahaman holistik; dialog resiprokal	Kemaslahatan sebagai tujuan utama; maqasid sebagai orientasi normatif dan evaluatif
Metode Integrasi	Sekuensial: kuasai ilmu, kuasai Islam, sintesiskan, reformulasikan	Dialogis: forum akademik, penelitian kolaboratif, kurikulum terintegrasi	Sistemik: maqasid sebagai fondasi, dimensi lima, audit berkala, pengembangan bertahap
Implikasi Praktis	Kurikulum terpisah dengan tambahan mata kuliah Islam; penelitian dari perspektif Islam	Kurikulum integratif-interkonektif; pusat studi interdisipliner; forum dialog akademik	Kurikulum berbasis maqasid; audit maqasid; indikator terukur; tata kelola berbasis maqasid
Kekuatan & Kelemahan	Kekuatan: sistematis dan terstruktur. Kelemahan: cenderung aditif, bukan transformatif	Kekuatan: dialogis dan kontekstual. Kelemahan: kurang kerangka evaluatif yang tegas	Kekuatan: berbasis nilai yang koheren dan evaluatif. Kelemahan: risiko reduksionisme dan instrumentalisme

Analisis komparatif dalam Tabel 4 mengungkapkan bahwa ketiga pendekatan integrasi keilmuan Islam memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing yang saling melengkapi. Pendekatan Islamisasi ilmu al-Faruqi (1982) menawarkan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur, namun cenderung bersifat aditif, yakni menambahkan perspektif Islam ke dalam ilmu yang sudah ada tanpa melakukan rekonstruksi epistemologis yang mendasar. Pendekatan integratif-interkonektif Abdullah (2006) lebih maju dengan menekankan dialog dan interkoneksi antara tradisi keilmuan, namun kurang memiliki kerangka evaluatif yang tegas untuk menilai apakah integrasi yang berlangsung benar-benar selaras dengan tujuan-tujuan keislaman. Pendekatan berbasis maqasid yang dikembangkan dalam penelitian ini mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan kerangka aksiologis yang koheren dan evaluatif, namun harus dijaga agar tidak terjerumus ke dalam reduksionisme dan instrumentalisme.

Sintesis yang ditawarkan oleh penelitian ini bukan menolak pendekatan-pendekatan sebelumnya, melainkan mengintegrasikannya ke dalam kerangka yang lebih komprehensif. Al-Faruqi (1982) memberikan fondasi penting tentang perlunya Islamisasi ilmu, Abdullah (2006) memperkaya dengan pendekatan dialogis-interkonektif, sementara pendekatan maqasid menambahkan dimensi aksiologis dan evaluatif yang memastikan bahwa proses integrasi tetap

berorientasi pada kemaslahatan. Kartanegara (2005) menegaskan bahwa rekonstruksi holistik integrasi ilmu memerlukan kerangka yang mampu mengakomodasi berbagai perspektif secara sinergis, bukan mempertentangkannya. Bagir (2005) menambahkan bahwa interpretasi dan aksi harus berjalan beriringan, dan pendekatan berbasis maqasid menyediakan kerangka yang memungkinkan kedua-duanya dengan menyediakan prinsip normatif yang jelas (maqasid) sekaligus mekanisme evaluatif yang operasional (audit maqasid).

Lebih lanjut, Yusgiantara dan Baidi (2025) mengidentifikasi bahwa kerangka epistemologis untuk interkoneksi pengetahuan di era Industry 5.0 harus mampu merespons perkembangan teknologi yang berlangsung secara eksponensial. Dalam konteks ini, maqasid asy-syariah menawarkan keunggulan karena kerangka nilainya bersifat trans-historis dan tidak terikat pada konteks teknologi tertentu, sehingga tetap relevan meskipun lanskap teknologi terus berubah. Nilamsari dkk. (2025) menunjukkan bahwa maqasid dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi bahkan teknologi yang sangat baru seperti ChatGPT, mengindikasikan fleksibilitas dan relevansi maqasid sebagai kerangka evaluatif di era digital. Kurniawan dan Kamalie (2025) mengembangkan kerangka tata kelola berbasis maqashid yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam kepemimpinan pendidikan Islam, menunjukkan bahwa maqasid mampu mengarahkan bahkan perkembangan teknologi paling mutakhir agar tetap selaras dengan tujuan-tujuan syariah.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengembangkan framework integrasi keilmuan Islam berbasis maqasid asy-syariah yang komprehensif untuk menganalisis dan mengarahkan proses integrasi di perguruan tinggi Islam Indonesia. Framework yang mencakup lima dimensi, yaitu epistemologis, kurikular, pedagogis, institusional, dan etis, memberikan kerangka analitis yang holistik untuk memahami kompleksitas integrasi keilmuan dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Model maturitas empat tahap yang dikembangkan menawarkan roadmap transformasi bertahap yang mengakomodasi keberagaman tingkat kesiapan institusional, dari perguruan tinggi yang baru memulai refleksi kritis hingga yang siap menginstitutionalisasi integrasi secara penuh. Setiap tahap dilengkapi dengan karakteristik, aksi strategis, dan timeline estimasi yang dapat dijadikan panduan operasional oleh pemangku kebijakan pendidikan tinggi Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maqasid asy-syariah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Auda (2008) dan al-Raysuni (2005), menyediakan kerangka nilai yang koheren dan transformatif bagi integrasi keilmuan Islam. Maqasid berfungsi sebagai fondasi epistemologis yang menghubungkan sumber-sumber pengetahuan Islam, sebagai kerangka aksiologis yang mengarahkan proses integrasi agar selaras dengan tujuan-tujuan syariah, dan sebagai instrumen evaluatif yang memungkinkan audit berkelanjutan terhadap kualitas dan relevansi integrasi. Studi kasus terhadap tiga perguruan tinggi Islam di Indonesia mengonfirmasi bahwa keberhasilan integrasi sangat bergantung pada kepemimpinan akademik yang visioner, keselarasan antara visi integrasi dan

praktik institusional, serta komitmen terhadap prinsip kemaslahatan sebagai orientasi utama. Analisis kritis mengungkapkan empat risiko pendekatan maqasid dalam integrasi keilmuan: reduksionisme maqasid yang mempersempit makna maqasid menjadi daftar statis, instrumentalisme maqasid yang menjadikan maqasid sebagai label pasca-facto, tantangan hermeneutis dalam operasionalisasi maqasid, dan risiko eksklusivisme yang membatasi kerangka integrasi pada perspektif fihiyyah. Kritik-kritik ini tidak dimaksudkan untuk menolak pendekatan maqasid, melainkan untuk mengarahkannya ke jalur yang lebih genuine, substantif, dan transformatif. Sintesis komparatif menunjukkan bahwa pendekatan berbasis maqasid mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh pendekatan Islamisasi ilmu dan integratif-interkoneksi, dengan menyediakan dimensi aksiologis dan evaluatif yang memastikan bahwa integrasi keilmuan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif dan bermakna.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, bagi perguruan tinggi Islam, disarankan untuk melakukan asesmen kesiapan integrasi secara komprehensif menggunakan indikator-indikator yang telah dikembangkan dalam framework lima dimensi, sebelum menentukan tahap intervensi yang sesuai dengan konteks kelembagaan. Kedua, pengembangan kapasitas dosen dalam memahami dan mengimplementasikan maqasid asy-syariah sebagai fondasi integrasi harus menjadi prioritas, melalui program pelatihan yang terstruktur, workshop, dan kolaborasi penelitian yang memungkinkan dosen mempraktikkan pendekatan integratif berbasis maqasid secara langsung. Ketiga, perguruan tinggi Islam perlu mengembangkan mekanisme audit maqasid yang memungkinkan evaluasi berkala terhadap kualitas dan relevansi integrasi keilmuan dari perspektif tujuan-tujuan syariah. Keempat, kepemimpinan akademik yang visioner dan komited terhadap integrasi berbasis maqasid merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan transformasi. Pemilihan dan pengembangan pemimpin perguruan tinggi yang memahami maqasid secara mendalam dan mampu mentranslasikannya ke dalam kebijakan institusional harus mendapat perhatian serius. Kelima, kolaborasi antar perguruan tinggi Islam dalam berbagi praktik terbaik, sumber daya, dan pengalaman integrasi dapat mempercepat proses transformasi dan mengurangi pengulangan kesalahan. Keenam, bagi pembuat kebijakan pendidikan, disarankan untuk merumuskan regulasi yang mendukung integrasi keilmuan berbasis maqasid, termasuk standar akreditasi yang memberikan apresiasi terhadap upaya integrasi, insentif bagi penelitian interdisipliner, dan pengembangan framework evaluasi yang melampaui indikator kuantitatif konvensional. Ketujuh, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji validitas empiris dari framework dan model yang dikembangkan melalui studi kuantitatif berskala besar, serta untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi yang belum tercakup seperti aspek sosiologis, psikologis, dan ekonomis dari integrasi keilmuan berbasis maqasid. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk memantau dampak jangka panjang dari implementasi pendekatan maqasid terhadap kualitas lulusan, daya saing institusi, dan kontribusi perguruan tinggi Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Selain itu, studi

komparatif internasional dengan perguruan tinggi Islam di negara-negara Muslim lainnya dapat memperkaya perspektif dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke konteks Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi*. Pustaka Pelajar.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam*. ISTAC.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and workplan*. IIIT.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. IIIT.
- Andini, N. R. A. (2024). Integrasi prinsip maqashid al-syariah dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia: Suatu kajian normatif. *Al-Ilm*.
<https://ejournal.stisharsyi.ac.id/index.php/AlIlm/article/view/150>
- Arini, B. N., Inayah, S. N., & Azizah, W. N. (2026). Paradigma integrasi-interkoneksi dalam rekonsiliasi sains Islam: Pemikiran Amin Abdullah. *Annajah Journal*.
<https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/790>
- Arini, D., & Musyarapah, M. (2026). Inovasi dalam manajemen sumber daya pendidikan Islam untuk menjawab tantangan globalisasi. *Jurnal Teologi Islam*. <http://indojournal.com/index.php/jti/article/view/2716>
- Asih, D. B., & Nugraha, M. S. (2025). Integrasi epistemologi Islam dalam pengembangan kebijakan pendidikan kontemporer. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
<http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10946>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Bagir, Z. A. (2005). *Integrasi ilmu dan agama: Interpretasi dan aksi*. Mizan.
- Fauzi, M. H., Salsabila, S., & Diniyati, A. I. (2025). Integrasi nilai Islam dan inovasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. *Reflection: Islamic Education Journal*.
<https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/771>
- Harahap, A., Pulungan, S., & Arif, M. (2025). Menuju filosofi pendidikan Islam yang berorientasi maqasid untuk pembangunan berkelanjutan. *Thiflun: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Thiflun/article/view/22295>
- Jailani, M. (2025). Integrasi maqasid al-shariah dalam reformasi hukum nasional: Menuju sistem hukum berkeadilan dan berkelanjutan. *JSHI: Jurnal Syariah*

- Hukum Islam.
<https://journal.iaidalampong.ac.id/index.php/jshi/article/view/427>
- Kartanegara, M. (2005). *Integrasi ilmu: Sebuah rekonstruksi holistik*. Mizan.
- Kurniawan, M. I., & Kamalie, A. S. (2025). Integrasi kecerdasan buatan dalam kepemimpinan pendidikan Islam: Kerangka tata kelola berbasis maqashid al-shariah. *Proceeding of International Conference on Education*.
<https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/icop/article/view/720>
- Maryati, M., & Firdaus, A. F. (2025). Analisis politik dan kebijakan perguruan tinggi Islam. *Journal of Islamic Global Education*.
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/4581>
- Miftahussurur, W., & Rayhan, R. (2025). Arsitektur manajemen pendidikan ala maqasid syariah. *Halaqah: Journal of Islamic Education*.
<https://jurnal.stikkendal.ac.id/index.php/halaqah/article/view/311>
- Nilamsari, F., Ichwan, W., & Asasunnaja, R. (2025). Etika penggunaan ChatGPT dalam pendidikan dan ekonomi Islam: Tinjauan maqasid al-shariah. *Cyberspace Journal*.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cyberspace/article/view/31834>
- Prastika, D. A., Putri, R. J., & Gusti, K. I. (2025). Etika keilmuan Islam: Integrasi nilai aksiologis dan maqashid. *Tadhkirah: Jurnal Filsafat Syariah*.
<https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/299>
- Sari, I. P., & Fattah, M. (2025). Development of Islamic value-based economics from a sharia economic perspective. *Ushul al-Hukm Journal*.
<https://ushulalhukm.hadana.id/index.php/i/article/view/33>
- Siswahyuningsih, Z., & Adzhar, M. H. (2025). Integrasi keilmuan berbasis interdisipliner: Paradigma baru pendidikan Islam dalam menjawab dinamika era kontemporer. *Ngaos Journal*.
- Suryadi, A. (2025). Manajemen pembelajaran berbasis integrasi agama dan sains untuk meningkatkan kompetensi profesional calon pendidik. *Repository PTIQ Jakarta*. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1939/>
- Yuliani, R. D., Pratama, I. A., & Mulyani, U. (2026). Harmonisasi ilmu: Prinsip, pendekatan dan langkah strategis UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. *Annajah Journal*.
<https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/744>
- Yusgiantara, A., & Baidi, B. (2025). Incorporating artificial intelligence into Islamic education: An epistemological framework for knowledge interconnection in the age of Industry 5.0. *Lisyabab Journal*.
<http://lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/394>